

**SKRIPSI**

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)**



Diajukan Oleh :

**ERVINA DAMAYANTI**

**NIM. 2010211320130**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)**

Diajukan Oleh:

**ERVINA DAMAYANTI**

**NIM. 2010211320130**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada hari, Selasa, 19 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 19761017 200112 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN Nomor: 3/ PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)

Diajukan Oleh:

ERVINA DAMAYANTI

NIM. 2010211320130

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyarat yudisium

Nomor : 626/UN8.1.11/SP/

Tanggal : 04 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan siding panitia penguji

Pada hari selasa 19 Desember 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H

Pembimbing /Anggota: Prof. Dr. H. Mispansyah,S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3275/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal :12 Desember 2023



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervina Damayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 201021132130  
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 29, Desember, 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24, November, 2023

Yang membuat pernyataan,



Ervina Damayanti

Nim. 2010211320130

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (*Hadits Riwayat Bukhari*)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (*Albert Einstein*)

Menuntut ilmu dimasa muda bagai mengukir diatas batu (*Hasan Al-Basri*)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu  
(*Ali bin Abi Thalib*)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mama *Irwansyah (almarhum)* dan *Sri Muliani*, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang *Muhammad Firdaus* atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak *Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H* atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

**Acil dan amang & Tante dan om tersayang & terkasih**





## RINGKASAN

Ervina Damayanti, Desember 2023. **PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KORUPSI SUAP (Studi Putusan No.3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BJM)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 82 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Korupsi saat ini yang terjadi di Indonesia telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga korupsi dapat digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Tidak hanya menjadi kendala struktural Korupsi ini dapat digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pembayaran uang pengganti diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perma No.5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, terbatasnya pengaturan uang pengganti ini sehingga dalam pemahamannya menjadi ambigu yang berakibat terjadinya permasalahan hukum. Berbagai permasalahan yang timbul disebabkan pengaturan yang tidak jelas dan tidak tegas. Uang pengganti bertujuan pengembalian atau pemulihan aset harta hasil tindak pidana korupsi. Pada kasus ini Mardani H maming di dakwakan pasal 12 huruf b, membayar uang pengganti sebesar Rp. 118.775.731.752,00. Salah satu syarat Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu adanya kerugian keuangan negara diperuntukan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, tidak untuk jenis korupsi lainnya. Sehingga tidak relevan untuk membayar uang pengganti.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putusan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum, Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang bersifat preskriptif analisis yaitu mencari solusi dan pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian hukum yang diteliti, dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dari pembahasan yang ada di atas dapat di simpulkan bahwa putusan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutus pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana kasus suap pasal 12 huruf b UU PTPK tidaklah tepat, pembayaran uang pengganti pasal 18 b adalah untuk kerugian keuangan negara sesuai dengan penjelasan umum UU

PTPK ... bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ***tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.***

2. pertimbangan hakim No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BJM yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana yang didakwakan pasal 12 huruf b *joncto* pasal 18 UU PTPK, Majelis hakim mempertimbangkan kerugian keuangan Negara tidak tepat, karena hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam korupsi suap.



Ervina Damayanti, November 2023. **PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KORUPSI SUAP (Studi Putusan No.3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BJM)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 82 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putusan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis hakim harus benar-benar memahami mengenai bentuk-bentuk korupsi suap dengan merugikan keuangan negara, serta hakim harus mempertimbangkan, pertimbangan penalaran hukum yang logis tentang merugikan keuangan negara dan korupsi suap. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif, dimana objek penelitian ini putusan hakim atau Undang-Undang. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: **Pertama**, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutus pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana kasus suap pasal 12 huruf b UU PTPK tidaklah tepat, karena yang dimaksud pidana tambahan pembayaran uang pengganti pasal 18 b adalah untuk kerugian keuangan negara sesuai dengan penjelasan umum UU PTPK ... bagi pelaku tindak pidana korupsi yang **tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara**. Sehingga jenis tindak pidana korupsi yang berpotensi digunakan adalah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang merupakan korupsi merugikan keuangan negara, tidak untuk jenis korupsi lainnya. **Kedua**, Bahwa pertimbangan hakim Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BJM yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana yang didakwakan pasal 12 huruf b *joncto* pasal 18 UU PTPK, Majelis hakim mempertimbangkan kerugian keuangan Negara tidak tepat, karena hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam korupsi suap.

**Kata kunci:** Pembayaran Uang Pengganti, Korupsi; Suap, Kerugian Keuangan Negara dan Pertimbangan Hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah, puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran unruk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Suap (Studi Putusan No.3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM)”***. Sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Dia selalu ada disetiap langkah, jadi kepercayaan saya kepada-Nya tidak terbatas.
2. Kedua orang tua tercinta, Abah (Irwansyah) dan mama (Sri Muliani) yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung dan mendoakan anak-anaknya memberikan motivasi, semangat, dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

5. Bapak Prof. Dr. H Mispansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku ketua bagian hukum pidana, yang memberi segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh staff karyawan Regular B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin memberikan pelayanan yang sangat baik dan membantu setiap mahasiswa dengan urusan mereka tanpa mengeluh.
10. Seluruh staff karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memeberikan pelayanan-pelayanan yang sangat baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi Angkatan 2020 Program Kekhususan Hukum Pidana, Halidah, Husnul Khatimah, Shofiya Ananda putri Setiawan, Nur Syifa Amelia, dan rekan sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu hingga terselesainya penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Peneliti menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam tehnik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah.

Walaupun demikian, penulis sangat mengharapkan ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

Banjarmasin, Desember 2023

Ervina Damayanti

2010211320130



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SUSUNAN PANITIA SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>15</b>
A. Dakwaan .....	15
B. Fakta Hukum.....	17
C. Amar putusan .....	26
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tindak Pidana .....	28
1. Pengertian Tindak pidana .....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
B. Tindak pidana korupsi.....	30
1. Pengertian korupsi .....	30

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	32
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	33
C. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	38
1. Pidana mati.....	39
2. Pidana Penjara dan Denda .....	40
3. Pidana Tambahan.....	41
4. Pidana Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi.....	
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	
A. Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap kasus suap kepada terdakwa sudah tepat. ....	47
B. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Terdakwa. .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan .....	81
2. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	

